BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis, serta berdasarkan hasil tinjauan dan pembahasan yang telah penulis uraikan tentang prosedur penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, maka penulis dapat membuat kesimpulan mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Dari beberapa penyelenggaraan pajak reklame atau rincian obyek pajak reklame yang terdapat pada Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2003, yang penulis ketahui bahwa potensi penerimaan yang lebih besar yang ada di Kota Cimahi pada obyek pajak reklame hanya pada beberapa rincian obyek pajak reklame,yaitu Reklame Papan/*Billboard*/Megatron, Reklame Kain/Spanduk, dan Reklame Poster/Tempelan.
2. Entisitas yang terkait dalam langkah-langkah teknis penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi, diantaranya adalah sebagai berikut :
 1) Seksi Penetapan dan Pembukuan yaitu petugas yang melalukan penetapan, pembukuan dan pelaporan penerimaan pajak reklame,.

2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Opersional yaitu petugas yang mengevaluasi pencapaian target dengan realisasi penerimaan pajak reklame.
3) Bendahara khusus penerimaan, yaitu petugas yang mengelola keuangan untuk kemudian menyusunnya dalam laporan keuangan.
4) Bank Pembangunan Daerah, yaitu lembaga keuangan bank yang menampung penerimaan pajak reklame untuk menambah saldo rekening kas umum daerah.

3. Prosedur Penerimaan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah sesuai dengan Perendagri Nomor 13 Tahun 2006 serta Bagan Alur yang tertuang dalam Surat Edaran Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: 2007.

3.2 Saran

Penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Agar pemerintah semakin meningkatkan potensi penerimaan yang lebih besar yang ada di Kota Cimahi pada objek pajak lainnya selain pajak reklame.

2. Agar pemerintah membuat suatu sistem online langkah-langkah teknis penerimaan pajak reklame supaya mempermudah wajib pajak juga meringankan beban pemerintah.
3. Diharapkan pada setiap obyek pajak daerah dibuat prosedur tersendiri serta lebih digiatkan pemberitahuan dan penyuluhan tentang prosedur penerimaan pajak daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar wajib Pajak dapat lebih mengerti dan juga dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan transaksi pembayaran daerah.